

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pajak Penghasilan Pasal 23 (PPh pasal 23) yaitu pajak penghasilan yang dikenakan atas penghasilan wajib pajak dalam Negri atau bentuk usaha tetap yang menerima atau memperoleh penghasilan yang berasal dari modal penyerahan jasa atau penyelenggaraan kegiatan selain yang telah dipotong pajak sebagaimana yang dimaksud PPh Pasal 21.

Dalam UU pajak penghasilan Pasal 23 No. 36 Tahun 2008 dimana yang dapat memotong PPh 23 adalah badan pemerintah. Wajib pajak dalam negri, penyelenggara kegiatan, bentuk usaha tetap, perwakilan perusahaan luar negri lainnya dan wajib pajak orang dalam negri tertentu yang di tunjuk Direktur Jendral Pajak. Dengan diterbitkannya UU Pajak Penghasilan Pasal 23 No. 36 Tahun 2008 tentang ketentuan umum dan tatacara perpajakan maka telah terjadi reformasi perpajakan yang dilakukan pihak Direktorat Jendral Pajak sehingga wajib pajak diharapkan menjadi lebih patuh dan diberikan segala bentuk kemudahan dalam proses perpajakan. Disamping itu penghasilan yang diperoleh atas kegiatan usaha badan akan dikenakan pajak penghasilan badan.

Badan Pengelola Keuangan Dan Barang Milik Daerah Kabupaten Minahasa Utara merupakan instansi pemerintah yang bergerak di bagian keuangan. Sebagai instansi yang taat akan pajak maka BPKBMD Kab Minut berkewajiban untuk melakukan perhitungan dan pelaporan pajak penghasilan sesuai ketentuan yang mengacu pada undang-undang perpajakan yang berlaku dalam hal ini khususnya Pajak Penghasilan Pasal 23. Berdasarkan uraian tersebut, untuk memperoleh gambaran yang lebih jelas tentang perpajakan , khususnya bagaimana suatu instansi menentukan besar pajak penghasilan dalam hal ini pajak penghasilan pasal 23, yang harus dilaporkan dan disetorkan kepada

pemerintah dan apakah perhitungan dan pelaporan Pajak Penghasilan telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Maka Penulis Mengambil judul “Penaan Pajak Penghasilan Pasal 23 Atas Sewa Jasa Lain Pada Badan Pengelola Keuangan dan Barang Milik Daerah Kabupaten Minahasa Utara”

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, penulis mengidentifikasi masalah-masalah yang merupakan dasar untuk pembahasan.

1. Bagaimana mekanisme penaan pajak penghasilan pasal 23 pada Badan Pengelola Keuangan Dan Barang Milik Daerah Kabupaten Minahasa Utara ?
2. Bagaimana perhitungan pajak penghasilan pasal 23 atas Sewa jasa Lain Pada Badan Pengelola Keuangan Dan Barang Milik Daerah Kabupaten Minahasa Utara ?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui bagaimana mekanisme penaan pajak penghasilan pasal 23 pada Badan Pengelola Keuangan Dan Barang Milik Daerah Kabupaten Minahasa Utara .
2. Untuk mengetahui bagaimana perhitungan pajak penghasilan pasal 23 atas Sewa jasa Lain Pada Badan Pengelola Keuangan Dan Barang Milik Daerah Kabupaten Minahasa Utara.

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian ini diharapkan dapat :

1. Memberikan masukan kepada Badan/Intansi BPKBMD Kab Minut tersebut mengenai Pengenaan PPh pasal 23.
2. Dapat menjadi masukan yang membangun dan bahan pertimbangan untuk penyusunan kurikulum jurusan akuntansi Perpajakan khususnya mata kuliah Pajak Penghasilan Pasal 23.
3. Menambah wawasan dan pengetahuan bagi penulis tentang Pengenaan PPh Pasal 23 Pada Badan Pengelola Keuangan dan Barang milik daerah (BPKBMD) Kabupaten Minahasa utara.

1.5 Metode Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan adalah metode deskriptif kualitatif, yaitu menjelaskan serta menguraikan mekanisme pajak penghasilan pasal 23 yang ada di kantor Badan Pengelola Keuangan dan Barang milik daerah Kabupaten Minahasa utara.

1.6 Deskripsi Umum Entitas

1.6.1 Sejarah Singkat Instansi

Sejarah terbentuknya Badan Pengelola Keuangan dan Barang Milik Daerah kabupaten Minahasa Utara, adalah diawali dengan adanya Peraturan Daerah Daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2003 tanggal 7 tahun 2004 tentang Pembentukan dan Organisasi Dinas Teknis Daerah di Lingkungan Minahasa Utara yang mendasari terbentuknya, Badan Pengelola Keuangan dan Barang Milik Daerah Kabupaten Minahasa Utara.

Berdirinya Badan Pengelola Keuangan Dan Barang Milik Daerah (BPKBMD) Kabupaten Minahasa Utara diresmikan oleh Hari Sabarno

Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia atas nama Presiden Republik Indonesia Yaitu Susilo Bambang Yudhiono,

Adapun kronologis sampai terbentuknya DPPKA dimulai dari Dinas Keuangan pada tahun 1974 s/d 1975 dipimpin oleh Bapak KRT. Tjitro Kusumo, selanjutnya menjadi Direktorat Keuangan pada tahun 1975 s/d 1976 dipimpin oleh Bapak Drs. H. Heri Susanto. Kemudian berubah nama menjadi Biro Keuangan masih dipimpin oleh Bapak Drs. H. Heri Susanto sampai tahun 1984, sedangkan pada tahun 1985 s/d 1995 dipimpin oleh Bapak Drs. H. Sumaryono kemudian dilanjutkan kepemimpinannya oleh Bapak Drs. Suyud dari tahun 1995 s/d 1997. Selanjutnya Biro Keuangan dipimpin oleh Bapak Drs. Mulyanto dari tahun 1997 s/d 2001 dan berubah menjadi Badan Pengelolaan Keuangan Dan Barang Milik Daerah dari tahun 2004 s/d 15 Mei dibawah pimpinan Bapak Drs. Max Silinaung MSi, selanjutnya di pimpin oleh Robby Parengkuan,SH sampai sekarang.

Visi Badan Pengelola Keuangan dan Barang Milik Daerah Kabupaten Minahasa Utara.

“ Terwujudnya Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Daerah Yang Akuntabel dan Transparan”

Misi Badan Pengelola Keuangan dan Barang Milik Daerah Kabupaten Minahasa Utara.

Dalam Rangka Untuk Mewujudkan Visi tersebut, Badan Pengelola Keuangan dan Barang Milik Daerah Kabupaten Minahasa Utara, menerapkan 3 (tiga) Misi Yaitu

1. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia dalam Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Daerah.
2. Meningkatkan Fungsi Perencanaan dan Penyusunan Anggaran Daerah

3. Meningkatkan Koordinasi, Konsolidasi dan keterpaduan Program Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Daerah.

Nilai Inti Badan Pengolahan Keuangan dan Barang Milik Daerah Kabupaten Minahasa Utara.

1. Memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat
2. Integritas
3. Gigih untuk mencapai yang terbaik
4. Kerjasama yang kokoh
5. Inovasi
6. Tangkas/ lincah